B A B II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

2.1 Sejarah Singkat BAPEDA Propinsi Jawa Barat

Pada tahun 1969 Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat telah memiliki suatu badan yang menangani pembangunan di daerah yang disebut Badan Pembangunan Daerah (BAPEMDA). Badan ini dibentuk berdasarkan surat keputusan Gubernur no. 163 tahun 1969 tertanggal 6 Agustus 1969. Badan ini merupakan embrio dari Badan Pembangunan di Daerah Jawa Barat.

Pada tahun 1972, Jawa Barat telah menyempurnakan Badan Pembangunan Daerah tersebut menjadi Badan Perencanaan yang disebut Badan Perancang Pembangunan Daerah yang disingkat BAPPEMDA untuk Daerah Tingkat I dan BAPPEMKA, serta BAPPEMKO untuk Kabupaten dan Kotamadya. BAPPEMDA, BAPPEMKA serta BAPPEMKO merupakan badan perencanaan yang pertama di Indonesia yang bersifat regional dan lokal dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat No. 43 Tahun 1972. Setelah berjalan selama 2 tahun Kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah baru dikukuhkan dan diakui dengan Surat Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1974, walaupun baru sampai Daerah Tingkat I, sedangkan untuk Daerah tingkat II masih tetap berlaku Surat Keputusan gubernur. Kemudian dengan Surat Keputusan Presiden No. 27 Tahun 1980, Badan Perencanaan Pembangunan di Daerah tingkat II tersebut diakui secara Nasional. Dengan Surat keputusan Presiden tersebut

lahirlah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II atau BAPPEDA Tingkat II.

Pertimbangan yang mendasari terbitnya Surat Keputusan Presiden No. 27 Tahun 1980, yaitu:

1. Untuk meningkatkan keserasian pembangunan di Daerah diperlukan adanya peningkatan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan regional.
2. Untuk Menjamin lajunya perkembangan, keseimbangan, dan kesinambungan pembangunan di daerah diperlukan perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah, serta terpadu.

Ketua BAPPEDA adalah Gubernur yang di dalam tugas sehari-harinya dibantu oleh seorang ketua harian. Ketua Harian BAPPEDA adalah Ir. Soehoed W. P. yang kemudian menjadi ketua BAPPEDA pertama. Ketua BAPPEDA yang kedua adalah Dr. atang Syarifudin, S. H. sedang yang menjadi ketua BAPPEDA(Propunsi Dati I Jawa Barat) yang ketiga adalah Ir. Arifin Yoesoef. Yang keempat dijabat oleh bapak H. achmad Sobana, SH. Sampai dengan Tahun 2000.

Dengan telah ditetapakanya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom, sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah daerah dan Peraturan pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tantang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, perlu ditetapkan pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan, organisasi, dan tata kerja tentang lembaga teknis daerah propnsi Jawa Barat perlu

ditetapakan dengan peraturan Daerah Propinsi jawa barat, maka Gubernur Propinsi Jawa Barat dengan persetujuna Dewan Perwakilan propinsi Jawa barat memutuskan, menetapkan, peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 16 Tahun 2000 tanggal 12 Desember 2000 tentang Lembaga Teknis Daerah Propinsi Jawa Barat yang merubah dari BAPPEDA Tingkat I Jawa Barat menjadi BAPEDA Propinsi Jawa Barat. Yang dikepalai oleh Bapak Ir. H. Setiawan Hidayat sebagai kepala BAPEDA yang kelima. Setelah itu Kepala BAPEDA diganti lagi oleh Bapak Drs. H. Dudung Sumahdumi sebagai Kepala BAPEDA yang ke enam, kemudian pada bulan Februari tahun 2002 Kepala BAPEDA diganti lagi oleh Bapak Drs. H. Wachyan M. Si. Sebagai Kepala BAPEDA yang ke tujuh.

2.2 Visi dan Misi BAPEDA Propinsi Jawa Barat

2.2.1 Visi BAPEDA Propinsi Jawa Barat

Berkaitan dengan tugas pokok BAPEDA dan pergeseran paradigma, maka diformulasikanlah visi BAPEDA Propinsi Jawa Barat, yaitu: "BADAN PERENCANAAN YANG PROFESIONAL, PARTISIPATIF, DAN TERPERCAYA 2005". Adapunnanya sebagai berikut:

1. Profesional = - 50 % SDM berstatus Strata 2 (S2)
   - 80 % mengerti dan terlatih proses perencanaan pembangunan daerah
   - Jabatan Fungsional minimal 15 orang
   - 80 % dapat berbahasa inggris aktif
2. Partisipatif = - Mengikut sertakan *stakeholder* yang memiliki Kompetensi dalam proses perencanaan dan kebijakan publik
   - Membagi peran dan tanggung jawab secara proporsional
   - Membuat *networking* dengan unit-unit perencana lintas Propinsi

dan di Negara-negara ASEAN

3. Terpercaya = - 95 % fasilitas perencanaan dimanfaatkan oleh berbagai pihak
   - 95 % produk perencanaan dijadikan acuan oleh berbagai pihak

Agar visi tersebut dapat diwujudkan dan dapat mendorong alokasi sumber daya di seluruh unsur organisasi, maka dirumuskan misi BAPEDA Propinsi Jawa Barat, yang di dalamnya mengandung nuansa tujuan organisasi serta sasaran yang ingin dicapainya. Selain sebagai penjabaran dari visi, rumusan misi juga menggambarkan tugas pokok dan fungsi BAPEDA dampak dan hasil yang diharapkan serta bebagai keunggulan yang di tawarkan.

2.2.2 Misi BAPEDA Propinsi Jawa Barat

Adapun rumusan misi BAPEDA Propinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

1. merumuskan dokumen perencanaan daerah yang operasional, informatif, aspiratif, dan sistematis guna mendorong perkembangan dan kemajuan masyarakat.
2. Merumuskan perencanaan pembiayaan daerah yang rasional, proporsional, transparan dan akuntabel guna meningkatkan efisiensi efektivitas pemamfaatan sumber daya daerah.
3. Membangun sinergi perencanaan daerah guna mengakomodasi berbagai kepentingan pelaku pembangunan.
4. Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi guna meningkatkan kinerja perencanaan daerah.
5. Meningkatkan sistem pelayanan informasi perencanaan daerah guna meningkatkan partisipasi pelaku pembangunan.

Dalam upaya mencapai visi dan misi tersebut, maka diperlukan dasar-dasar nilai yang tertanam dalam setiap qolbu pegawai BAPEDA sebagai landasan dedikasi, prestasi, dan partisipasinya.

2.3 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi BAPEDA

2.3.1 Kedudukan BAPEDA Propinsi Jawa Barat

Pada daerah Propinsi terdapat BAPEDA Propinsi Jawa Barat sedang pada Kab/kota terdapat BAPEDA Kota. BAPEDA Propinsi Jawa Barat merupakan badan staf yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Barat. Sedangkan BAPEDA Kota merupakan Badan Staf yang langsung berada dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikotamadya kepala Kabupaten/kota. BAPEDA Propinsi Jawa Barat mempunyai hubungan fungsional dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

2.3.2 Tugas BAPEDA Propinsi Jawa Barat

BAPEDA Propinsi Jawa Barat mempunyai tugas membantu Gubernur kepala daerah dalam menentukan kebijaksanaan serta menilai pelaksanaan rencana pembangunan di daerah Propinsi Jawa Barat. Dalam pelaksanaan tugasnya BAPEDA Propinsi Jawa Barat senantiasa berusaha memadukan Rencana Nasional dan Rencana Daerah serta mengkoordinasikan aspek-aspek perencanaan dari seluruh unit vertikal yang ada di wilayahnya.

Pada daerah Propinsi terdapat BAPEDA Propinsi Jawa Barat sedangkan pada Kab/kota terdapat BAPEDA Kota. BAPEDA Propinsi Jawa Barat merupakan badan Staf

yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Barat. Sedangkan BAPEDA Kota merupakan badan staf yang langsung berada dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikotamadya kepala kabupaten/kota.

2.3.3 Fungsi BAPEDA Propinsi Jawa Barat

BAPEDA Propinsi Jawa Barat mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Menyusun Pola Dasar Pembangunan Daerah yang terdiri dari pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang dan Pola Umum PELITA daerah, menyusun REPELITA Daerah dan Menyusun Program Tahunan Daerah.
2. Mengkoordinasikan perencanaan di antara dinas-dinas, satuan organisasi lain dalam lingkungan pemerintah Daerah, instansi-Instansi vertikal, Daerah-daerah Tingkat II dan badan-badan lain yang berada di wilayah daerah Propinsi yang bersangkutan.
3. Menyusun RAPBD bersama-sama dengan Biro Keuangan Daerah dengan koordinasi Sekretaris Wilayah Daerah Propinsi. Melakukan koordinasi dan atau mengadakan penelitian bagi kepentingan pembangunan di daerah.
4. Mengikuti perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di daerah untuk menyempurnakan rencana selanjutnya.
5. Memonitoring pelaksanaan pembangunan di daerah.
6. Melakukan kegiatan lainnya dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Gubernur.

Fungsi-fungsi tersebut diatas berlaku juga untuk Bapeda Kab/kota.

2.4 Struktur Organisasi BAPEDA Propinsi Jawa Barat

Struktur organisasi BAPEDA Propinsi Jawa Barat, badan organisasinya mencerminkan adanya pengelompokan berbagai kegiatan yang dilakukan sacara terapan dan dipimpin untuk mencapai tujuan daripada badan tersebut. Dengan demikian maka akan terjadi hubungan-hubungan kerja yang banyak, diantaranya seluruh orang-orang maupun pekerjaan-pekerjaan dalam organisasi tersebut, oleh karena itu di dalam organisasi sangat diperlukan adanya pembagian pekerjaan. Kesatuan arah perintah garis-garis wewenang dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan tersebut.

Sebagai bawahan tiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti petunjuk atasannya masing-masing secara berkala. BAPEDA dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur dan dalam melaksanakan tugasnya ketua dibantu oleh seorang Wakil Ketua yang bertanggung jawab pada Ketua.

Susunan Organisasi BAPEDA Propinsi Jawa Barat terdiri dari:

1. Kepala

   Kepala mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas pokok dan fungsi badan.

2. Sekretariat

   Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan umum.

3. Bidang Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup

   Bidang penataan Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok menyusun, mengkoordinasikan kegiatan perencanaan tata ruang dan pengembangan Wilayah

sumber daya alam, Lingkungan hidup dan kelautan, serta infrastruktur daerah

4. Bidang Perekonomian Regional

   Bidang Sosial Budaya mempunyai Tugas pokok mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan Agribisnis dan Bisnis Kelautan, Industri, dan Perdagangan, Jasa dan Pariwisata, serta Dunia Usaha dan Investasi

5. Bidang Sosial dan Budaya

   Bidang Sosial dan Budaya mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan Kependudukan dan Tenaga Kerja, Kesehatan, dan Kesejahteraan Sosial, serta Agama, Pendidikan dan Kebudayaan.

6. Badang Administrasi Publik dan Pembiayaan

   Badan Administrasi Publik dan Pembiayaan mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan kegiatan perencanaan bidang pemerintah, Politik, dan hokum, serta rencana pembiayaaan dan anggaran pendapatan/Belanja Daerah.

7. Bidang Monitoring dan Evaluasi

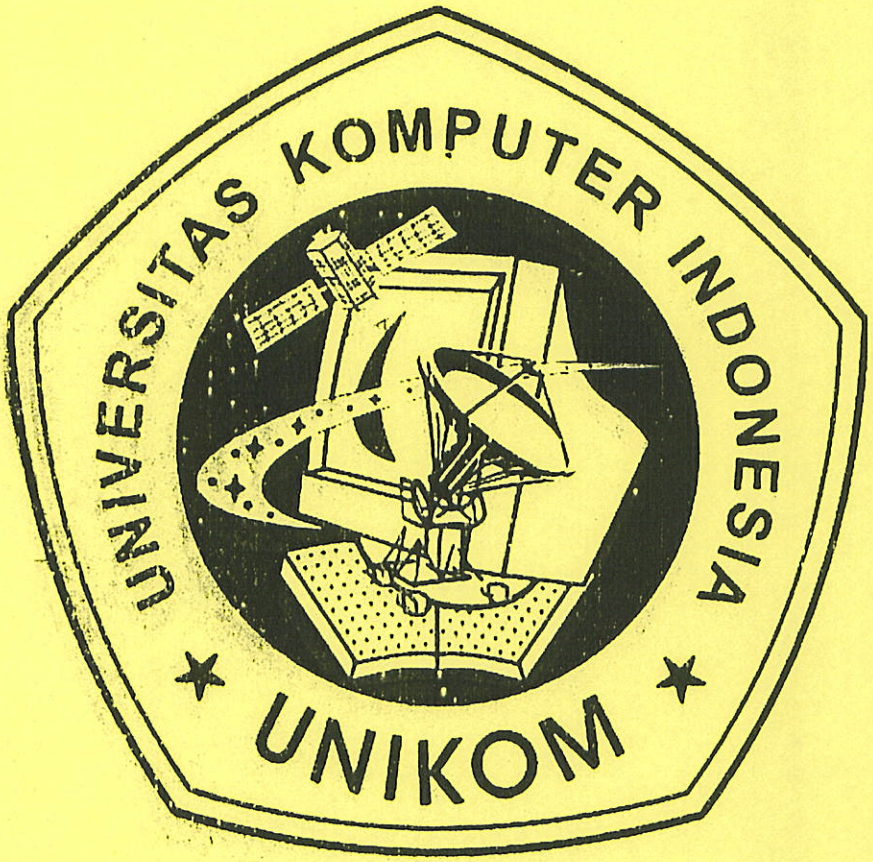
   Bidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas pokok menyusun hasil pendataan, analisa dan evaluasi pelaksanaan kebijakan perencanaan daerah, serta penyusunan laporan.

2.5 Gambaran Kerja BAPEDA Propinsi Jawa Barat

Pelaksanaan tugas BAPEDA terdiri dari ketua, Sekretariat, Kepala Bidang, kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi serta para karyawan lainya dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Setiap pimpinan dalam lingkungan BAPEDA bertanggungjawab memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi

pelaksanaan tugas bawahan, selain itu juga wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Setiap laporan yang diterima pimpinan dari bawahan wajib diolah dan di pergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan. Dalam mempersiapkan rencana dan program pembangunan daerah, BAPEDA Propinsi senantiasa melaksanakan dan memelihara hubungan kerja secara koordinatif dengan instansi-instansi di daerah.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM